



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 459/UN27/HK/2023

SALINAN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 22/UN27/HK/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor UNS Periode Tahun 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan perubahan pada Diktum Keputusan KEDUA dan pada Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22/UN27/HK/2023 tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22/UN27/HK/2023 Tentang Pengangkatan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor UNS Periode Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;

16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 22/UN27.MWA/HK/2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
17. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
18. Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;
21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 22/UN27/HK/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22/UN27/HK/2023 Tentang Pengangkatan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Mengubah tugas dan tanggungjawab Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret tersebut pada diktum KEDUA ini, dengan tugas dan tanggungjawab terhadap Perencanaan dan Pengembangan

Universitas Sebelas Maret serta Pencapaian Indikator Kinerja Utama Universitas Sebelas Maret, yang mengacu pada penyusunan empat komponen penilaian, meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22/UN27/HK/2023 Tentang Pengangkatan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;
- KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan Surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, atau anggaran lain yang sah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 April 2023

Rektor,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 459 /UN27/HK/2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 22/UN27/HK/2023 TENTANG
PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2023 UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

SUSUNAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2023 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	Nama/NIP	Uraian Tugas	
		Utama	Umum
1	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum NIP 196111081987021001	Pengarah	Mengoordinasikan kegiatan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SAKIP PTN, RENSTRA UNS, serta Target, Strategi, dan Pencapaian IKU UNS pada penyusunan empat komponen penilaian, meliputi: a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; d. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. NIP 196107171986011001	Pengarah	
3	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T. NIP 197101031997021001	Pengarah	
4	Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP 198411062009121004	Penanggung Jawab	
5	Dr. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA NIP 196612311994121001	Ketua	
6	Danang Tomi Harjanto, S.Sos. NIP 197106111992031001	Sekretaris	
7	Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom. NIP 197210242002121002	Anggota	
8	Ika Aprilia, S.Pd. NIP 1994042120201001	Anggota	
9	Axel Adelwin, S.M.	Anggota	
10	Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. NIP 196601121990031002	Koordinator	Perencanaan kinerja, meliputi: a. Perencanaan 5 tahunan (Renstra) b. Perjanjian Kinerja (PK) c. Sinkronisasi Perjanjian Kinerja Pimpinan dengan PK Individu/SKP d. Rencana Aksi PK Rektor (Progress/ Kegiatan, Kendala/ Permasalahan, Strategi/Tindak Lanjut) e. Kinerja remunerasi f. Kinerja Lembaga Sertifikasi Profesi
11	Agus Dwi Priyanto, S.S., M.CALL NIP 197408182000121001	Anggota/ huruf a, b, c, d	
12	Dr. Drs. Sugiyanto, M.Si., M.Si. NIP 196006061986031005	Anggota/ huruf e	
13	Dr. Aniek Hindrayani, S.E., M.Si. NIP 197511032000122002	Anggota/ huruf f	
14	Fathin Mubarak, S.Kom. NIP 1994101120201001	Anggota	
15	Dr. Sutanto, S.Si., DEA NIP 197103021996031001	Koordinator	Pengukuran dan pelaporan kinerja, meliputi: a. Pengukuran Kinerja PK Rektor
16	Dr. Ir. Kusnandar, M.Si. NIP 196707031992031004	Anggota/huruf c IKU 1	

No	Nama/NIP	Uraian Tugas	
		Utama	Umum
17	Dr.Agr. Ir. Sigit Prastowo, S.Pt., M.Si., IPM., ASEAN Eng. NIP 197912242002121002	Anggota/huruf c IKU 2	b. Laporan Kinerja (Lakin) c. Target, strategi, dan pencapaian IKU 1 s.d. IKU 8 beserta turunan kegiatan d. Pengukuran kinerja melalui Spasikita dan Sarpras
18	Dr.paed. Nurma Yunita Indriyanti, S.Pd., M.Si., M.Sc. NIP 198306262006042002	Anggota/huruf c IKU 3	
19	Haryono Setiadi, S.T., M.Eng. NIP 198003272005011002	Anggota/huruf c IKU 4	
20	Prof. Venty Suryanti, S.Si., M.Phil., Ph.D. NIP 197208171997022001	Anggota/huruf c IKU 5	
21	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. NIP 196303271986012002	Anggota/huruf c IKU 5	
22	Ibrahim Fatwa Wijaya, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP 198307172014041001	Anggota/huruf c IKU 6	
23	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. NIP 196204071987031003	Anggota/huruf c IKU 7 dan IKU 8	
24	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum. NIP 197301221998022001	Anggota/huruf c IKU 7 dan IKU 8	
25	Anton Aminanto, S.T. NIP 197001151997021001	Anggota/huruf d	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), meliputi: a. Pengukuran dan pelaporan kinerja anggaran, keuangan, dan aset b. Penilaian IKPA (SAKTI) c. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (Spasikita-Simproka)
26	Taufiq Arifin, S.E., M.Sc., Ph.D, Ak NIP 198210112009121004	Koordinator	
27	Retno Purwaningsih, S.IP. NIP 197303141993112001	Anggota	
28	Umi Haryaningsih, S.T. NIP 197406302005012010		
29	Hermawan Rudhianto, S.E., M.Si. NIP 197903252001121002	Anggota	
30	Marsilia Dika Pramesti, S.E. NIP 198608222008122001	Anggota	
31	Rianita Dwi Astuti,S.Kom., M.Cs. NIP 198010312008012006	Anggota	
32	Wisnu Aji Harsito, S.Pd. NIP 1993080320201001	Anggota	
33	Dr. Waluyo, S.H., M.Si. NIP 196808131994031001	Koordinator	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, meliputi: a. Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Kinerja; b. Indikator Kinerja Utama, dan turunan kegiatannya c. Standardisasi, kesesuaian, dan kewajaran harga d. Reformasi Birokrasi dan Anti Gratifikasi
34	Anton Subarno, S.Pd., M.Pd., Ph.D NIP 197512232007011002	Anggota	
35	Dr. Rutiana Dwi W, S.Sos., M.Si. NIP 196911062003122009	Anggota	
36	Retno Tanding Suryandari, S.E., M.E., Ph.D. NIP 197105282000032001	Anggota	
37	Prof. Dr. Ir. Mohamad Harisudin, M.Si. 196710121993021001	Koordinator	Perencanaan dan Pengembangan, meliputi: a. Sinkronisasi Renstra PTNBH dengan dokumen strategis lainnya; b. Metode Perencanaan strategis;
38	Dr. Dimas Rahadian Aji Muhammad, S.T.P., M.Sc. NIP 198602112010121007	Anggota	
39	Dr. Agung Budiharjo, S.Si., M.Si. NIP 196808232000031001	Anggota	


No	Nama/NIP	Uraian Tugas	
		Utama	Umum
40	Dr. Dwi Prasetyani, S.E., M.Si. NIP 197702172003122003	Anggota	c. Analisa Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal; d. Arah Kebijakan dan Strategi; e. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; f. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Proyeksi Pendapatan dan Proyeksi Belanja).
41	Prehatin Agus Setyasih Merdyawati, S.Sos. NIP 1984081820130202	Anggota	

Rektor,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO